



PEMERINTAH KABUPATEN OKANG ILIR
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab Okang Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax. 0211-580011

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OKANG ILIR
NOMOR : 420 / 116 / PLSPO.3 / D.DIK-KAB.OI / 2015

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN PERMATA HATI DESA SUNGAI KELI
KECAMATAN PEMULUTAN SELATAN KABUPATEN OKANG ILIR
TAHUN 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OKANG ILIR

- Membaca** : 1. Surat pengantar perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Nomor : 420/124/CD.DIK-PS/2015 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan Selatan untuk Kelompok Bermain Permata Hati Desa Sungai Keli Kecamatan Pemulutan Selatan serta lampirannya;
2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan Selatan Nomor : 420/125/CD.DIK-PS/2015 tentang pemberian rekomendasi perpanjangan izin kepada Kelompok Bermain (KB) Permata Hati Desa Sungai Keli Kecamatan Pemulutan Selatan.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Okang Ilir Nomor : 420/114/PLSPO.3/D.DIK.KAB.OI/2014 tanggal 19 Juni 2014 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Permata Hati Desa Sungai Keli Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Okang Ilir Tahun 2015;
- b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Kecamatan Pemulutan Selatan, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB);
- c. Bahwa izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Inpres Presiden Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROGRAM KELOMPOK BERMAIN PERMATA HATI DESA SUNGAI KELI KECAMATAN PEMULUTAN SELATAN TAHUN 2015
- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain kepada :
- Nama Lembaga : Permata Hati
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tanggal Berdiri : 07 Januari 2007
Alamat : Sungai Keli
Kecamatan : Pemulutan Selatan
Kabupaten : Ogan Ilir
Nama Pengelola : NY. Eka Pratiwi
- KEDUA : Surat izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini Program Kelompok Bermain ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan 03 Juni 2017.
- KETIGA : Pemegang izin
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Permata Hati Desa Sungai Keli Kecamatan Pemulutan Selatan sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib melaksanakan laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indragiri
Pada tanggal 4 Juni 2015



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Ilir

Drs. H. Sidharta, S.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620725 1981 03 1 001